



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

PUTUSAN

Nomor: 07/TM/PL/ADM/PROV/13.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan/Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari:-----

Nama : **Uce Kurniawan**
No. KTP : 3207082211720001
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Ciomas Landeuh RT 021
RW 009 Desa Ciomas Kecamatan
Panjalu Kabupaten Ciamis
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 22 November 1972
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis

Nama : **Fahmi Fajar Mustopa, S.Pd.I.**
No. KTP : 3207081703820002
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Sukajadi RT 029 RW 012
Desa Maparah Kecamatan
Panjalu Kabupaten Ciamis
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 17 Maret 1982
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Ciamis

Nama : **Jajang Miftahudin, S.Pd., M.Pd.**
No. KTP : 3207030307780001
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Desa RT 01 RW09 Desa
Dwasari Kecamatan Cijeungjing
Kabupaten Ciamis



Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 22 November 1972
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Ciamis

Nama : **Samsul Maarif, S.Pd.**
No. KTP : 3207192802850001
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Kertajaga RT 05 RW 02
Desa Sukajaya Kecamatan
Pamarican Kabupaten Ciamis

Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 23 Februari 1985
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Ciamis

Nama : **Fanny Dwiriantini, S.H.**
No. KTP : 3207015107840001
Alamat/Tempat Tinggal : Perum PIP Blok F No. 4 Dusun
Citutut Desa Dewasari
Kecamatan Cijeungjing
Kabupaten Ciamis
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 11 Juli 1984
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Ciamis

dengan laporan tertanggal 9 Mei 2019 dicatat dalam
penerimaan berkas Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu Nomor: 07/TM/LP/ADM/PROV/
13.00/V/2019, selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**-----

MELAPORKAN

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Ciamis berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 43
Ciamis 46211 Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut
TERLAPOR .-----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----
Mendengar Keterangan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti
yang diajukan Pelapor dan Terlapor-----

- b) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memeriksa Laporan
Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai
berikut: -----

1. Uraian Temuan Pelapor-----

Waktu dan Peristiwa Temuan;-----

Bahwa Pelapor pada hari Senin tanggal 21 Mei 2019 telah
membacakan laporannya pada sidang pemeriksaan yang
terbuka untuk umum, sebagai berikut:-----

Berdasarkan Hasil Pengawasan Saudara Samsul Maarif,
S.Pd., selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis pada hari
Sabtu tanggal 27 April 2019 mulai Pukul 10.00 WIB s.d
selesai yang dituangkan dalam laporan Hasil Pengawasan
dengan Nomor : 080/LHP/PM.13.14/IV/2019 tertanggal 28
April 2019 ditemukan bahwa Komisi Pemilihan Umum (
KPU) Kabupaten Ciamis tidak melakukan Pemungutan
Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden pada Pemilu 2019 di Tempat Pemungutan Suara (
TPS) 05, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06, Tempat
Pemungutan Suara (TPS) 10 dan Tempat Pemungutan
Suara (TPS) 11 Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya
Kabupaten Ciamis sebagaimana Rekomendasi Bawaslu
Kabupaten Ciamis dalam Surat Rekomendasi dengan Nomor
Surat:019/ K.BAWASLU.JB-05/ PM/ 00.01/ IV/2019
tertanggal 20 April 2019. Dalam Surat Rekomendasi
Bawaslu Kabupaten Ciamis tersebut, Bawaslu Kabupaten
Ciamis merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten Ciamis agar melaksanakan Pemungutan
dan Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan
Suara (TPS) 05, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06,



Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana Pasal 373 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :-----

“Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suaranya berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----

Maka atas temuan ini menjadi dasar adanya dugaan **Pelanggaran Administratif Pemilu.**-----

Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Saudara Samsul Maarif, S.Pd., selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis pada hari Jum'at tanggal 19 April 2019 sekira Pukul 17.45 s.d 18.40 WIB bertempat di GOR Desa Sadananya Kecamatan Sadananya yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor : 078/LHP/PM.13.14/IV/2019 tertanggal 19 April 2019 , Saudara Samsul Maarif, S.Pd., selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar Kecamatan Sadananya bahwa ada aktivitas di GOR Desa Sadananya Kecamatan Sadananya yang merupakan tempat penyimpanan Kotak Suara Pemilihan Umum 2019. Berdasarkan hasil Penelusuran pada hari Jum'at tanggal 19 April 2019 sekira Pukul 17.45 WIB s.d 18.40 WIB bertempat di GOR Desa Sadananya Kecamatan Sadananya, didapatkan ada Kotak Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2019 yang sudah terbuka segelnya yaitu Kotak Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2019 untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis.





Berdasarkan hasil Penelusuran, didapatkan keterangan dari Saudara Eman selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sadananya bahwa pembukaan kotak suara itu dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis tanpa perintah dari Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sadananya. Akan tetapi, pembukaan kotak suara di lokasi tersebut diketahui oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sadananya yang tujuannya untuk mengambil salinan Formulir Model C dan Berita Acara untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis karena Salinan Formulir Model C tersebut seharusnya berada diluar kotak suara dan tidak bisa dipastikan ada atau tidaknya perubahan data yang ada dalam Salin Formulir Model C untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis karena salinan Formulir Model C tersebut masih dalam keadaan tersegel.;-----

2. Bahwa untuk selanjutnya Bawaslu Kabupaten Ciamis melakukan Kajian terhadap Hasil Pengawasan tersebut dan melakukan Rapat Pleno. Berdasarkan Hasil Kajian yang dituangkan dalam Formulir B10 dan Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor : 72/BAWASLU-PROV.JB-05/PW.BA/IV/2019 bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis yaitu membuka Kotak Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2019 untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis yang sudah disegel sebelum Rekapitulasi dilaksanakan di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sadananya tidak menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan perundang – Surat Undangan pada Hari Jum'at tanggal 19 April 2019



sekira Pukul 17.45 s.d 18.40 WIB di GOR Desa Sadananya Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis ditemukan pada Hari Jum'at tanggal 19 April 2019 sekira Pukul 17.45 s.d 18.40 WIB maka **Bawaslu Kabupaten Ciamis merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Ciamis agar melaksanakan Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2019 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis.**;

3. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Saudara Samsul Maarif, S.Pd., selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 mulai Pukul 10.00 WIB s.d selesai di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis yang dituangkan dalam laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor : 080/LHP/PM.13.14/IV/2019 tertanggal 28 April 2019 bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis sebagaimana Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ciamis dalam Surat Rekomendasi dengan Nomor Surat: 019/K.BAWASLU.JB-05/PM/00.01/IV/2019 tertanggal 20 April 2019.

4. Berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Ciamis pada hari Senin tanggal 29 April 2019 yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor: 72/BAWASLU-PROV.JB-



05/PW.BA/IV/2019 bahwa harus dilakukan Penelusuran terhadap dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis dengan tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis sebagaimana Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ciamis dalam Surat Rekomendasi dengan Nomor Surat: 019/K.BAWASLU.JB-05/PM/00.01/IV/2019 tertanggal 20 April 2019.;-----

5. Berdasarkan Hasil Penelusuran pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor : 081/LHP/PM.13.14/V/2019 bahwa didapatkan keterangan dari Saksi – saksi.-----

Adapun hasil Penelusuran saksi-saksi didapat keterangan sebagai berikut:-----

- Rully Octafiani, S.Pd.

Rully Octafiani, S.Pd., bekerja sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Sadananya. Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 melakukan pengawasan di Kecamatan Sadananya dan Hasil Pengawasannya bahwa tidak ada Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis.-----

- Arie Mohammad Fajar Triagust Yudhistira, S.H.

Arie Mohammad Fajar Triagust Yudhistira, S.H., bekerja sebagai Staff Pelaksana Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Ciamis. Tugas saya sebagai Staf Pelaksana Divisi Penindakan Pelanggaran diantaranya: menerima dan menindaklanjuti laporan



yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang. Pada saat peristiwa pembukaan kotak suara Saudara Arie melakukan kegiatan pengawasan sesuai dengan instruksi Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga, yaitu Pak Samsul Maarif, S.Pd. dan Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, yaitu Bu Fanny Dwiriantini, S.H. Saudara Arie menjelaskan bahwa pada Hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira Pukul 17.45 saya diinstruksikan oleh Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga, yaitu Pak Samsul Maarif, S.Pd. dan Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, yaitu Bu Fanny Dwiriantini, S.H. untuk ikut melakukan pengawasan di GOR Desa Sadananya Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. Ketika sampai di GOR Desa Sadananya Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis, saya beserta Saudara Fadhila Fitriyadi, Bu Fanny Dwiriantini, S.H., dan Pak Samsul Maarif, S.Pd., menemukan kotak suara yang dalam keadaan sudah terbuka dan tidak disegel sebelum dilaksanakannya rekapitulasi tingkat kecamatan. Kotak suara tersebut adalah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2019 untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis.-----

- Fadhila Fitriyadi, S.H.

Fadhila Fitriyadi, S.H., bekerja sebagai Staff Pelaksana Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Ciamis. Tugas saya sebagai Staf Pelaksana Divisi Penindakan Pelanggaran diantaranya: menerima



dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang. Pada saat peristiwa pembukaan kotak suara Saudara Fadhila melakukan kegiatan pengawasan sesuai dengan instruksi Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga, yaitu Pak Samsul Maarif, S.Pd., dan Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, yaitu Bu Fanny Dwiriantini, S.H.,. Saudara Fadhila menjelaskan bahwa pada Hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira Pukul 17.45 saya diinstruksikan oleh Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga, yaitu Pak Samsul Maarif, S.Pd., dan Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, yaitu Bu Fanny Dwiriantini, S.H., untuk ikut melakukan pengawasan di GOR Desa Sadananya Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. Ketika sampai di GOR Desa Sadananya Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis, saya beserta Saudara Arie Mohammad Fajar, Bu Fanny Dwiriantini, S.H., dan Pak Samsul Maarif, S.Pd., menemukan kotak suara yang dalam keadaan sudah terbuka dan tidak disegel sebelum dilaksanakannya rekapitulasi tingkat kecamatan. Kotak suara tersebut adalah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2019 untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis.-----

6. Berdasarkan Hasil Penelusuran pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 082/LHP/PM.13.14/V/2019 bahwa didapatkan keterangan dari Saksi – saksi.-----

Adapun hasil penelusuran saksi-saksi didapat keterangan sebagai berikut:-----

- Muhammad Riyadi Nur Husni, S.Ag.

Muhammad Riyadi Nur Husni, S.Ag., menjabat sebagai anggota PPK Kecamatan Sadananya Divisi Operator Data Pemilih, bertanggung jawab atas data-data DPT di Wilayah Kecamatan Sadananya pada Pemilu 2019. Saudara Muhammad Riyadi mengetahui adanya pembukaan kotak suara setelah keadaan kotak suara telah terbuka. Beliau melihat kotak suara yang terbuka pada saat itu adalah kotak suara untuk TPS 05, TPS 06, TPS 10, TPS 11. Saudara Muhammad Riyadi tidak mendapatkan pemberitahuan ataupun memberikan izin terkait pembukaan kotak suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2019. Apa yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gunung Sari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis adalah melanggar aturan dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum.-----

- Pitri Ratnasari

Pitri Ratnasari menjabat sebagai anggota PPK Kecamatan Sadananya Divisi SDM, Sosialiasi dan Pendidikan Pemilu, bertanggung jawab atas kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilu dibantu bersama relasi. Pada saat kejadian memang Saudara Pitri berada di gudang logistik GOR Sadananya, namun ia mengetahuinya setelah Kotak Suara terbuka, karena pada saat itu sedang fokus dengan pekerjaannya sendiri. Pada saat itu bagian teknis yaitu Bu Tuti kekurangan data C1 dari PPS Gunungsari, setelah dicari di PPS tidak ada, PPS kemudian merapat Ke PPK. Pada saat itu pembukaan kotak suara dilakukan secara spontanitas tidak menunggu izin. Yang memegang kunci pada saat itu adalah bagian teknis yaitu bu Tuti, seharusnya yang masuk kedalam GOR gudang logistik harus berdasarkan izin Keamanan dan



Ketua PPK. Yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gunung Sari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis adalah melanggar aturan dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum.-----

- Eman S

Eman S menjabat sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sadananya. Tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis diantaranya : Melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS dan DPT. Kemudian melaksanakan Pemilihan Umum sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan yang berlaku, serta melaksanakan setiap Tahapan Pemilu sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan yang berlaku. Saudara Eman menjelaskan bahwa awalnya ia tidak mengetahui pembukaan Kotak Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2019 untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis yang sudah disegel sebelum Rekapitulasi dilaksanakan di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sadananya pada Hari Jum'at tanggal 19 April 2019 sekira Pukul 17.45 s.d 18.40 WIB di GOR Desa Sadananya Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis karena pada saat itu Saudara Eman sedang berada di Rumah karena kondisi badan yang kurang sehat. Beliau mengatakan bahwa pembukaan kotak suara tersebut tidak ada yang menginstruksikan. Saudara Eman mengatakan bahwa tidak ada pemberitahuan kepada beliau bahwa akan ada Pembukaan Kotak Suara di GOR Desa Sadananya Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis karena





kemungkinan sinyal di kediamannya kurang bagus. Pada Pukul 16.00 WIB ia ditelpon oleh Saudari Pitri bahwa di GOR Desa Sadananya Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis ada monitoring dari Bapak Kapolres Kabupaten Ciamis. Ketika sampai di GOR Desa Sadananya Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis ternyata rombongan Kapolres sudah tidak ada di tempat. Selang beberapa menit, ia ditelpon oleh Saudara Hilman selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Sadananya yang menanyakan perihal pembukaan Kotak Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2019. Ia menjawab bahwa ia belum tahu ada pembukaan Kotak Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2019 tersebut dan Saudara Hilman mengatakan bahwa akan ada dari Bawaslu Kabupaten Ciamis yang memonitoring. Pada saat dari Bawaslu Kabupaten Ciamis datang, ia baru mengetahui dengan jelas tentang Pembukaan Kotak Suara tersebut. Terkait dengan sumberdaya PPS ia menjelaskan bahwa pernah ada sosialisasi kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) terkait aturan – aturan Pemilu termasuk Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara hingga Distribusi Kotak Suara. Saudara Eman memberikan keterangan tambahan, bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis membuka Kotak Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2019 tersebut dilakukan secara spontan karena kondisi kelelahan dan kecapaian sehingga lupa terhadap aturan dan tidak ada niat merubah Hasil Suara. Hal itu dibuktikan dengan Hasil Pleno tingkat Kecamatan bahwa Hasil Penghitungan Suara tidak ada perubahan dan diterima oleh Saksi – Saksi Peserta Pemilu dan Pengawas. Sepengetahuan beliau, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya

Kabupaten Ciamis membuka Kotak Suara Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2019 tersebut hanya bermaksud mengeluarkan sebuah dokumen yaitu Salinan C1 untuk KPU yang seharusnya berada diluar Kotak Suara tetapi ternyata ada di dalam Kotak Suara tersebut.-----

- Jajat

Saudara Jajat menjabat sebagai anggota PPS Desa gunungsari Kecamatan Sadananya. Beliau menjelaskan bahwa tugas PPS diantaranya adalah menyampaikan daftar pemilih kepada PPK, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel, meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS. Terkait dengan peristiwa pembukaan kotak suara ia menjelaskan bahwa setelah selesainya rekap tungsura di TPS jam 04.00 WIB, semua kotak suara berikut isinya langsung dikirim ke PPK. Pada hari Jumat sekitar pukul 17.00 ada pemberitahuan oleh bu Tuti selaku PPK bahwa terdapat 4 TPS di Desa Gunungsari tidak ada C1 untuk KPU. Kemudian kami langsung mengecek ke KPPS, setelah dikonfirmasi ternyata C1 tersebut dimasukan ke kotak suara. Mereka kemudian datang ke PPK, dan secara spontan meminta kunci ke bu Tuti. Beliau menyerahkan kunci tersebut ke ketua PPS. Ketua PPS membuka kotak suara presiden untuk mengambil C1. Setelah dibuka ternyata memang ada disana.-----

- Muhammad Nurwan Khairi.

Saudara Muhammad Nurwan Khairi menjabat sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis divisi hukum, tugasnya membantu jika ada permasalahan hukum dari mulai teknis pendataan daftar pemilih, perekrutan PPS, dan terutama saat pelaksanaan





pemungutan dan penghitungan suara. Pada saat peristiwa dimaksud terjadi kebetulan waktu itu Saudara Nurwan sedang sama-sama sibuk untuk mempersiapkan untuk rekap di kecamatan. Juga sedang mempersiapkan rekapan salinan tiap tps dan mensinkronisasi kedalam aplikasi Situng Agregator DAA-1 KPU. Yang jelas tidak ada instruksi dari PPK untuk membuka kotak segel, hanya yang jelas pada hari itu ada salinan C1 untuk ke KPU. Awalnya kami menanyakan salinan C1 tersebut ke PPS, mereka kemudian sedikit bingung dan kami meminta untuk mencari formulir tersebut. Sepertinya PPS menanyakan kepada KPPS terkait hal itu, dan mungkin seperti salinan c1 tersebut ada di dalam kotak suara. Seharusnya salinan c1 ada di luar kotak suara. Salinan c1 tersebut rupanya disimpan oleh KPPS di dalam kotak presiden. Oleh karena itu mereka membuka kotak suara presiden untuk mencari formulir tersebut. Setelah adanya konfirmasi KPPS ke PPS, kami tidak diberitahukan bahwa salinan c1 tersebut ada di dalam kotak suara presiden. Mereka secara spontanitas saja membuka kotak suara tanpa memberitahukan kami terlebih dahulu. Saya pribadi tidak melihat saat mereka membuka kotak tersebut, saya hanya mengetahui hal tersebut ketika petugas PPS telah menyerahkan salinan C1 kepada saya. Ketika saya tanya ini darimana, mereka menjawab ini dari kotak suara. Saya langsung bilang bahwa hal tersebut tidak dibenarkan oleh aturan.-----

- Muhammad Tata Setiana, S.IP.

Saudara Muhammad Tata Setiana, S.IP., menjabat sebagai anggota PPS Desa Gunungsari. Saudara Tata menjelaskan tugasnya sebagai Anggota PPS Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis diantaranya membentuk KPPS menetapkan hasil perbaikan Data Pemilih dari DPS menjadi DPT. Dan melaksanakan kewenangan yang lain yang telah

diberikan oleh PPK maupun KPU. Terkiat peristiwa pembukaan kotak Saudara Tata menyebutkan bahwa Tidak ada intruksi untuk itu, semua dilakukan secara spontanitas karena ada tuntutan dari KPU Ciamis untuk segera menyerahkan salinan C1. Pada saat itu kunci sudah dipegang oleh ketua PPS, saya tidak tahu kunci tersebut di berikan oleh siapa karena saya pada saat itu datang belakangan.-----

- Rukman

Saudara Rukman menjabat sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. Tugasnya sebagai Ketua PPS Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis diantaranya membentuk KPPS menetapkan hasil perbaikan Data Pemilih dari DPS menjadi DPT. Dan melaksanakan kewenangan yang lain yang telah diberikan oleh PPK maupun KPU. Terkiat peristiwa pembukaan kotak suara dijelaskan bahwa awalnya Kotak Suara dikirim dari TPS masing – masing ke GOR Desa Sadananya Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis pada hari Jum'at tanggal 19 April 2019 sekira Pukul 03.00 WIB. Pada hari Jum'at tanggal 19 April 2019 sekira Pukul 15.00 WIB, Saudara Rukman mendapat telpon dari Saudari Tuti yang menanyakan Model C1 untuk KPU di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Desa Gunungsari. Setelah diperiksa di Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gunungsari, Model C1 untuk KPU tersebut tidak ada. Setelah ditanyakan kepada KPPS masing – masing ternyata Model C1 untuk KPU tersebut dimasukkan ke dalam Kotak Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2019. Saudara Rukman menjelaskan tidak ada Instruksi padanya dan Rekan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gunungsari





Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis untuk membuka Kotak Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2019 tersebut. Saudara Rukman dan anggota PPS lainnya tidak memberitahukan dan meminta izin kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sadananya akan membuka Kotak Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2019 untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. Saudara Rukman menjelaskan bahwa Saudara Jajat selaku Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis meminta kunci Kotak Suara tersebut kepada Saudari Tuti selaku Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sadananya dan Saudari Tuti tidak bertanya apa – apa. Saudara Rukman dan Rekan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis membuka Kotak Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2019 hanya bermaksud mengambil Model C1 untuk KPU dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. Saudara Rukman dan Rekan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis tidak bermaksud lain. Menurut Saudara Rukman, tindakannya dan Rekan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis yang membuka Kotak Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2019 untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS)

05, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis yang sudah disegel sebelum Rekapitulasi dilaksanakan di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sadananya pada Hari Jum'at tanggal 19 April 2019 sekira Pukul 17.45 s.d 18.40 WIB di GOR Desa Sadananya Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis tidak dapat dibenarkan oleh hukum.-----

- Tuti Herawati.

Saudari Tuti Herawati sebagai anggota divisi Teknis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. Tugasnya sebagai divisi teknis ialah berkeaitan dengan pelaksanaan pemungutan, perhitungan, dan rekap suara. Terkait peristiwa pembukaan kotak suara Saudara Tuti melihat sendiri peristiwa tersebut. Kemudian ia memanggil PPS dan meminta Salinan C1 untuk KPU yang tidak lengkap. Setelah PPS datang, mereka mengkonfirmasi bahwa kemungkinan Salinan C1 ada di kotak suara presiden. Setelah itu Saudara Tuti memberikan kunci kotak suara kepada PPS tersebut untuk dibuka dan mengambil C1 tersebut. Saudara Tuti memberikan kunci bermaksud hanya untuk mengambil salinan C1 saja, karena harus segera diserahkan ke KPU.-----

7. Berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Ciamis pada hari Senin tanggal 7 Mei 2019 yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor : 88/BAWASLU-PROV.JB-05/PW.BA/V/2019 bahwa dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis dengan tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06, Tempat





- Pemungutan Suara (TPS) 10 dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis sebagaimana Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ciamis dalam Surat Rekomendasi dengan Nomor Surat: 019/K.BAWASLU.JB-05/PM/00.01/IV/2019 tertanggal 20 April 2019 merupakan **Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu** sehingga diindaklanjuti sesuai mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----
8. Bahwa berdasarkan Pasal 101 huruf a dan b angka 8 Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:-----
Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: -----
a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: -----
1. Pelanggaran Pemilu.-----
b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten / kota, yang terdiri atas:
8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.-----
9. Bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (2) huruf c Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: -----
(2). Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 372 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: -----
(2). Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas tps terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: -----

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

11. Bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: -----

(1). *Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;*-----

12. Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: -----

(1). *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;*-----

13. Bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang berbunyi: -----

(3). *Pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempel label, disegel dan dikunci sebagai bahan untuk rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK;*-----

14. Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (3) dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang berbunyi:-----

(3). *KPPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan salinan formulir dengan menggunakan formulir Model C4-KPU pada hari dan tanggal Pemungutan Suara kepada PPK melalui PPS;*-----

(5). *PPS meneruskan kotak suara dari seluruh TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada PPK pada hari yang sama setelah proses Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai, dengan menggunakan surat*



pengantar penyampaian kotak suara tersegel, yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan di TPS.-----

15. Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang berbunyi:-----

(3). Pemungutan Suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari Pemungutan Suara, berdasarkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;-----

16. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang berbunyi:-----

(5). PPK wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.-----

17. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang berbunyi:-----

(1). PPK melaksanakan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).-----

18. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang berbunyi:-----

(1). PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), paling lambat 1 (satu) Hari sebelum rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dimulai;-----

(2). Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:-----

c. kotak suara tersegel yang berisi dokumen pemungutan



dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS.-----

19. Bahwa berdasarkan Pasal 36 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang berbunyi:-----

Sanksi terhadap terlapor/pelaku Pelanggaran Administratif Pemilu adalah:-----

- a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Surat Undangan;-----
- b. Teguran tertulis;-----
- c. Tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau;-----
- d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilu.-----

PETITUM-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
2. Memberikan teguran tertulis kepada Saudara DR. Agus Fatah Hidayat, S.IP., M.Si., sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis;-----
3. Memberikan teguran tertulis kepada Saudara Said Attanjani, S.Sos., sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis.-----
4. Memberikan teguran tertulis kepada Saudara Muharam Kurnia Drajat, S.T., sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis;-----
5. Memberikan teguran tertulis kepada Saudara Oong Ramdani, S.Pd., sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis;-----
6. Memberikan teguran tertulis kepada Saudara Sarno Maulana Rahayu, S.Pd., M.Pd., sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis.-----

Demikianlah Temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan harapan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dapat segera memeriksa dan memutus secara adil.-----

2. Barang Bukti Penemu/Pelapor-----

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

- Bukti P-1 Laporan Hasil Pengawasan Pemilu oleh Samsul Maarif, S.Pd., Nomor: 080/LHP/ PM.13.14 /IV/2019
- Bukti P-2 Laporan Hasil Pengawasan Pemilu oleh Samsul Maarif, S.Pd., Nomor: 078/LHP/PM.13.14/ IV/2019
- Bukti P-3 Laporan Hasil Pengawasan Pemilu oleh Samsul Maarif, S.Pd., Nomor: 077.1/LHP/PM.13.14/ IV/2019
- Bukti P-4 Laporan Hasil Pengawasan Pemilu oleh Rully Octafiani,S.Pd., Nomor: 166/LHP/PM.13.14.26/ IV/2019
- Bukti P-5 Laporan Hasil Pengawasan Pemilu oleh Abd. Rahim, S.Ag., Nomor: 077/LHP/ PM.13.14. 26.02/IV/2019
- Bukti P-6 Laporan Hasil Pengawasan Pemilu oleh Enjang Abdul Rouf, Nomor: 02/LHP/PM.13.14.26/ IV/2019
- Bukti P-7 Laporan Hasil Pengawasan Pemilu oleh Mia Rohmiati, Nomor: 02/LHP/PM.13.14.26/ IV/2019
- Bukti P-8 Laporan Hasil Pengawasan Pemilu oleh Cucu Nur'Aliah Nomor: 02/LHP/PM.13.14.26/ IV/2019
- Bukti P-9 Laporan Hasil Pengawasan Pemilu oleh Agus Fahmi Salim Nomor: 02/LHP/PM.13.14.26/ IV/2019
- Bukti P-10 Laporan Hasil Pengawasan Pemilu oleh Samsul Maarif, S.Pd., Nomor: 81/LHP/PM.13.14/

Setiana tanggal 6 Mei 2019

- Bukti P-55 Berita Acara Penelusuran Saudara Muh. Tata Setiana tanggal 6 Mei 2019
- Bukti P-56 Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saudara Uce Kurniawan
- Bukti P-57 Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saudara Fahmi Fajar Mustopa, S.PdI.,
- Bukti P-58 Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saudara Jajang Miftahudin, S.Pd., M.Pd.,
- Bukti P-59 Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saudara Samsul Maarif, S.Pd.,
- Bukti P-60 Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saudari Fanny Dwiriantini, S.H.,
- Bukti P-61 Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saudari Rully Octafiani, S.Pd.,
- Bukti P-62 Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saudara Enjang Abdul Roup
- Bukti P-63 Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saudari Mia Rohmiawati
- Bukti P-64 Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saudari Cucu Nur' Aliah
- Bukti P-65 Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saudara Agus Fahmi Salam
- Bukti P-66 Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saudara Didin Hadisuryaman, S.Sos, M.Si
- Bukti P-67 Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0632/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2018 – 2023
- Bukti P-68 Salinan Perjanjian Tenaga Kontrak Nomor : 01/BAWASLU-PROV.JB-05/Set/KP.01.00.01 /II/2019
- Bukti P-69 Salinan Perjanjian Tenaga Kontrak Nomor : 02/BAWASLU-PROV.JB-05/Set/KP.01.00.01/



II/2019

- Bukti P-70 Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 05/BAWASLU-PROV-JB-05/HK.01.01/X/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat
- Bukti P-71 Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sadananya Nomor 03/BAWASLU-PROV-JB-05.26/HK.01.01/IV/2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis
- Bukti P-72 Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sadananya Nomor 06/BAWASLU-PROV-JB-05.26/HK.01.01/III/2019 Tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
- Bukti P-73 Berita Acara Nomor: 71/BAWASLU-PROV.JB-05/PW.BA/IV/2019 tentang Hasil Pengawasan tertanggal 19 April 2019
- Bukti P-74 Berita Acara Nomor: 72/BAWASLU-PROV.JB-05/PW.BA/IV/2019 tentang Hasil Pengawasan tertanggal 20 April 2019
- Bukti P-75 Berita Acara Nomor: 80/BAWASLU-PROV.JB-05/PW.BA/IV/2019 tentang Hasil Pengawasan tertanggal 29 April 2019
- Bukti P-76 Formulir Model B.10 tentang Kajian dugaan pelanggaran
- Bukti P-77 Formulir Model B.2 tentang Formulir Temuan
- Bukti P-78 Salinan Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ciamis kepada Ketua KPU Kabupaten Ciamis Nomor: 072/K.BAWASLU.JB-05/PM/00.01/IV/2019
- Bukti P-79 Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas



nama Eman S

- Bukti P-80 Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muh. Riyadie
- Bukti P-81 Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muh. Nurman
- Bukti P-82 Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pitri Ratnasari
- Bukti P-83 Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tuti Herawati
- Bukti P-84 Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rukman
- Bukti P-85 Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jajat
- Bukti P-86 Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muh. Tata Setiana
- Bukti P-87 Berita Acara Tentang Hasil Pengawasan Nomor 88/BAWASLU-PROV.JB-05/PW.BA/V/2019
- Bukti P-88 Salinan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 297/PL.02.6-SD/32/Prov/IV/2019
- Bukti P-89 Salinan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 244/PP.01.7-SD/3207/KPU-Kab/IV/2019
- Bukti P-90 Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2007/PP.06-Kpt/05/KPU/XII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023
- Bukti P-91 Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2072/PP.06-Kpt/05/KPU/XII/2018 Tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023
- Bukti P-92 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 05/PP.05-Kpt/3207/KPU-Kab/I/2019 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan



Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Bukti P-93 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Ciamis Nomor 06/PP.05-Kpt/3207/KPU-
Kab/I/2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan Sadananya Kabupaten
Ciamis Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Bukti P-94 Pengumuman KPU Kabupaten Ciamis Nomor:
153/PP.05-Pu/3207/KPU-Kab/III/2018
Tentang Perubahan Atas Pengumuman Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor
147/PP.05.1-Pu/3207/KPU-Kab/III/2018
Tentang Pengangkatan Anggota Panitia
Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Ciamis
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Bukti P-95 Surat Pernyataan Saksi an. Rully Octafiani

3. Keterangan Saksi yang Diajukan Pelapor-----

Pelapor dalam persidangan pemeriksaan mengajukan 11
(sebelas) orang Saksi tetapi yang dihadirkan pada saat
persidangan sebanyak 2 (dua) orang Saksi yaitu Sdr. Arie
Mohammad Fajar dan Sdr. Fadhila Fitriyadi, akan tetapi
berdasarkan pertimbangan Majelis tidak diminta
keterangannya.-----

4. Uraian Jawaban Terlapor -----

Bahwa terhadap Laporan Pelapor, Terlapor memberikan
tanggapan/jawaban sebagai berikut:-----

I. Kronologi:

- 1) Bahwa pada tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 04.00
WIB, pasca proses rekapitulasi pemungutan dan
penghitungan suara di TPS wilayah Desa Gunungsari
Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis, logistik
Pemilu langsung dikirimkan ke Panitia Pemilihan
Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK Sadananya
tepatnya di GOR Desa Sadananya yang berfungsi

sebagai Gudang logistik, termasuk logistik Pemilu dari Desa yang lainnya selesai dan masuk ke GOR Desa Sadananya tersebut pada hari yang sama;-----

- 2) Bahwa setelah seluruh logistik sampai di GOR Sadananya, PPK Sadananya langsung melakukan pengecekan terhadap logistik yang diterima dari seluruh Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS;-----
- 3) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2019 sekitar pukul 13.00 WIB PPS Desa Gunungsari mendapat pemberitahuan dari PPK Sadananya bahwa 4 (empat) TPS yaitu TPS 005, TPS 006, TPS 010 dan TPS 011 Formulir Salinan Model C1 untuk KPU Kabupaten/Kota tidak ada. Sesuai dengan SOP Logistik bahwa Model salinan C1 untuk KPU Kabupaten/Kota harus berada diluarkotak suara;-----
- 4) Bahwa pada hari yang sama, PPS Desa Gunungsari setelah mendapat pemberitahuan dari PPK Sadananya, langsung melakukan konfirmasi kepada masing-masing Ketua KPPS di ke4 (empat) TPS tersebut. Hasil konfirmasi dari masing-masing Ketua KPPS bahwa semua dokumen dimasukkan ke dalam kotak suara PPWP, kemudian setelah mendapatkan konfirmasi tersebut, PPS Desa Gunungsari langsung berangkat menemui PPK Sadananya yang berlokasi di GOR Desa Sadananya;-----
- 5) Bahwa setibanya di Gudang logistik yang berlokasi di GOR Desa Sadananya, hadir Anggota PPK Sadananya Saudari Pitri Ratnasari dan Saudari Tuti Herawati dan petugas keamanan dari unsur TNI dan Polri. PPS Desa Gunungsari langsung meminta kunci kotak suara PPWP. PPK Sadananya langsung menyerahkan kunci kotak suara PPWP ke 4 (empat) TPS tersebut secara spontan karena terdorong ingin memenuhi permintaan atas kekurangan berkas yang harus dikirim ke KPU Kabupaten Ciamis yaitu Formulir Model Salinan C1 dari masing - masing TPS 005, TPS 006, TPS 010 dan



TPS 011 Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya
Kabupaten Ciamis;-----

- 6) Bahwa setelah mendapatkan informasi terkait kejadian sebagaimana tersebut diatas dari Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis Saudari Fanny Dwiriantini, SH Ketua KPU Kabupaten Ciamis (Agus Fatah Hidayat) langsung menuju ke lapangan untuk melihat lokasi kejadian. Setelah sampai di lokasi, ternyata tempat kejadian sudah dihadiri oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Ciamis, yaitu Saudara Jajang Miftahudin, M.Pd dan Saudara Samsul Maarif, S.Pd. Selain hadir dari Bawaslu, juga hadir dari Anggota Gakkumdu Saudara Asep Misman, PPS Desa Gunungsari, serta hadir dari unsur TNI dan Polri. Setelah beberapa saat Komisioner KPU Kabupaten Ciamis datang, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Saudara Oong Ramdani juga hadir di lokasi, untuk mengikuti musyawarah penyelesaian kejadian tersebut;-----
- 7) Selanjutnya para pihak berkumpul membahas kronologis dan solusi yang ditempuh agar permasalahan cepat diselesaikan. Para pihak tersebut meliputi KPU Kabupaten Ciamis yang dihadiri oleh Saudara Agus Fatah Hidayat selaku Ketua dan Saudara Oong Ramdani selaku Anggota KPU Kabupaten Ciamis, Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis Saudara Jajang Miftahudin, M.Pd dan Saudara Samsul Maarif, S.Pd, Anggota Gakkumdu Kabupaten Ciamis dari Polres Ciamis, unsur TNI, Panwascam, dan seluruh Anggota PPK, PPS, PKD Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis;-----
- 8) Adapun hasil dari pertemuan pada malam itu adalah ingin memastikan bahwa Penghitungan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di TPS 005, TPS 006, TPS 010, dan TPS 011 tidak ada perubahan antara proses penghitungan di tingkat TPS dengan proses rekapitulasi di tingkat PPK Sadananya;-----



- 9) Bahwa pada tanggal 20 April 2019, Terlapor menerima Surat dari Pelapor melalui Surat Nomor: 019/K.BAWASLU.JB-05/PM/00.01/IV/2019 perihal Rekomendasi;-----
- 10) Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Rekkomendasi dalam temuan *a quo* sebagaimana dimaksud angka 9, pada tanggal 21 April 2019, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Jo. Pasal 65 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Terlapor menetapkan Berita Acara Nomor: 69/PP.01.7-BA/3207/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ciamis pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- 11) Bahwa pada hari yang sama yaitu tanggal 21 April 2019, Terlapor menindaklanjuti Surat Rekomendasi dalam temuan *a quo* sebagaimana dimaksud angka 9, melalui Surat Nomor: 244/PP.01.7-SD/3207/KPU-Kab/IV/2019 perihal Tindak Lanjut, yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan) dan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat;-----
- 12) Bahwa pada tanggal 22 April 2019, Terlapor menerima Surat dari KPU Provinsi Jawa Barat melalui Surat Nomor: 297/PL.02.6-SD/32/Prov/IV/2019 perihal Tanggapan atas Rekomendasi Bawaslu tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2019, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Pangandaran, KPU Kabupaten Indramayu, KPU Kabupaten Ciamis, Kabupaten Subang, Kota Bandung, dan Kota Cimahi;--
- 13) Bahwa setelah menyampaikan Surat sebagaimana dimaksud angka 11, Terlapor tidak menerima kembali Surat dari Pelapor sampai dengan batas waktu





dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang, yaitu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara tepatnya pada tanggal 27 April 2019, berdasarkan ketentuan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Jo. Pasal 66 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, sehingga TERLAPOR berpendapat bahwa Surat KPU Kabupaten Ciamis Nomor: 244/PP.01.7-SD/3207/KPU-Kab/IV/2019 perihal Tindak Lanjut telah diterima oleh PELAPOR untuk tidak melaksanakan PSU;-----

- 14) Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019, Terlapor menerima Surat dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat, melalui Surat Nomor: 160/Bawaslu-JB/PM.06.01/V/2019 perihal Sidang Pembacaan Putusan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Pemilu.-----

II. Fakta Hukum

Berdasarkan kronologis jawaban Terlapor dalam temuan *a quo*, dapat dikonstantir fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa **“benar adanya”**, pada tanggal 19 April 2019 di GOR Desa Sadananya Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis telah terjadi pembukaan kotak suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut kotak suara PPWP, pada TPS 005, TPS 006, TPS 010 dan TPS 011 Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis;-----
2. Bahwa atas hal tersebut sebagaimana dimaksud angka 1, pada tanggal 20 April 2019, Terlapor menerima Surat dari Pelapor melalui Surat Nomor: 019/K.BAWASLU.JB-05/PM/00.01/IV/2019 perihal Rekomendasi;-----
3. Bahwa pada tanggal 21 April 2019, Terlapor membuat Surat Jawaban atas Rekomendasi Pelapor

melalui Surat Nomor: 244/PP.01.7-SD/3207/KPU-Kab/IV/2019 perihal Tindak Lanjut;-----

4. Bahwa setelah menyampaikan Surat sebagaimana dimaksud angka 3, Terlapor "*tidak menerima kembali*" Surat dari Pelapor sampai dengan batas waktu dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang, yaitu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara tepatnya pada tanggal 27 April 2019.-----

III. Jawaban/Tanggapan Terlapor Atas Dugaan Laporan/Temuan Pelapor

Bahwa adapun alasan-alasan Jawaban/Tanggapan ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terlapor pada prinsipnya hanya akan menjawab/menanggapi dalil-dalil Pelapor yang ditujukan kepada Terlapor dan/atau yang ada kaitannya dengan kewenangan dan tanggung jawab serta kepentingan Terlapor;-----
2. Bahwa mohon perhatian, dari perspektif Terlapor sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa substansi perkara sekarang ini adalah berkaitan dengan tidak dipenuhinya Rekomendasi Pelapor atas Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 005, TPS 006, TPS 010 dan TPS 011 Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis, disebabkan karena terjadi pembukaan kotak suara PPWP di GOR Desa Sadananya;-----
3. Bahwa Terlapor tidak melaksanakan PSU di TPS 005, TPS 006, TPS 010 dan TPS 011 Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis, dengan pertimbangan sebagai berikut:-----
 - a. bahwa rekomendasi Pelapor tidak menjelaskan secara detil dan terperinci PSU yang harus dilaksanakan oleh Terlapor apakah mencakup PSU keseluruhan jenis Pemilu atau PSU untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden saja.

Karena dalam ketentuan Form-A sebagaimana dijelaskan dalam Surat Rekomendasi tersebut hanya menjelaskan hasil pungut hitung pada TPS 005, TPS 006, TPS 010, dan TPS 011 Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini sangat berdampak pada akibat hukum yang lain, khususnya dalam proses persiapan PSU. Sehingga kami menyimpulkan bahwa, PSU yang direkomendasikan kepada kami kurang jelas peruntukannya;-----

- b. bahwa peristiwa yang terjadi sebagaimana dimaksud angka 3 huruf a, adalah murni ketidaksengajaan karena petugas KPPS pada masing-masing TPS tersebut selesai melakukan pemungutan dan penghitungan suara berakhir pada pukul 04.00 WIB dini hari.-----



5. Bukti-Bukti Terlapor -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Terlapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

1. Bukti B-1 Berupa Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2007/PP.06-Kpt/05/KPU/XII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023
2. Bukti B-2 Berupa Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis Nomor: 019/K.BAWASLU.JB-05/PM/00.01/IV/2019 tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Ciamis
3. Bukti B-3 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 244/PP.01.7-SD/3207/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 21



April 2019 perihal Tindak Lanjut yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis dengan Lampiran Surat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019

4. Bukti B-4 Berita Acara KPU Kabupaten Ciamis Nomor: 69/PP.01.7-BA/3207/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

5. Bukti B-5 FC Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 297/PL.02.6-SD/32/Prov/IV/2019 tanggal 22 April 2019 perihal Tanggapan atas Rekomendasi Bawaslu tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2019 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kab. Pangandaran, Ketua KPU Kab. Indramayu, Ketua KPU Kab. Ciamis, Ketua KPU Kab. Subang, Ketua KPU Kota Bandung, dan Ketua KPU Kota Cimahi

6. Keterangan Saksi Yang Diajukan Terlapor -----

Terlapor dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Sadananya dan PPS Desa Gunungsari, akan tetapi berdasarkan pertimbangan Majelis tidak diminta keterangannya.-----

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor-----

a. Kesimpulan Pelapor-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Pelapor pada pokoknya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam laporan dan mohon kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----



1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
2. Memberikan teguran tertulis kepada Saudara DR. Agus Fatah Hidayat, S.IP., M.Si., sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis;-----
3. Memberikan teguran tertulis kepada Saudara Said Attanjani, S.Sos., sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis;-----
4. Memberikan teguran tertulis kepada Saudara Muharam Kurnia Drajat, S.T., sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis;-----
5. Memberikan teguran tertulis kepada Saudara Oong Ramdani, S.Pd., sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis;-----
6. Memberikan teguran tertulis kepada Saudara Sarno Maulana Rahayu, S.Pd., M.Pd., sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis.---

b. Kesimpulan Terlapor -----

1. Bahwa KPU Kabupaten Ciamis menolak atau setidaknya menyatakan seluruh gugatan Pelapor tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);-----
2. Bahwa jika Majelis berpendapat lain, KPU Kabupaten Ciamis momohon kepada Majelis untuk memberikan keputusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----

- 1) bahwa fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - a. bahwa dalam persidangan Pelapor telah menyerahkan bukti-bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-89 dengan tambahan 6 barang bukti sehingga jumlah total barang bukti adalah 95 dan pihak Terlapor telah menyerahkan bukti-bukti berupa dokumen yang diberi tanda B-1 sampai dengan B-5;-----



- b. bahwa Pelapor berdasarkan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara menemukan dugaan pelanggaran berupa pembukaan 4 (empat) kotak suara yaitu di TPS 05, TPS 06, TPS 10, dan TPS 11 Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya di GOR Desa Sadananya yang merupakan gudang logistik PPK Kecamatan Sadananya;-----
 - c. Bahwa KPU mengakui adanya pembukaan kotak suara pada tanggal 19 April 2019 di TPS 05, TPS 06, TPS 10, dan TPS 11 Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya;-----
 - d. KPU Kabupaten Ciamis mengakui bahwa tindakan pembukaan kotak suara tersebut tidak sesuai prosedur dan merupakan sebuah pelanggaran;-----
 - e. Bahwa pembukaan kotak suara tersebut dilakukan oleh KPPS untuk mengambil Salinan C1 untuk KPU Kabupaten/Kota yang berada didalam kotak suara yang seharusnya berada diluar kotak karena ketidaksengajaan;-----
 - f. Bahwa peristiwa pembukaan kotak suara pada tanggal 19 April 2019 di TPS 05, TPS 06, TPS 10, dan TPS 11 Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya tidak merubah hasil penghitungan perolehan suara pada saat Rekapitulasi di tingkat PPK yang dibuktikan dengan data yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu, Saksi, dan KPU hasil jumlah perolehan suaranya sama;-----
 - g. Bahwa Majelis tidak mendengarkan keterangan para Saksi dikarenakan sudah adanya pengakuan dari Terlapor bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran.-----
- 2) bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut: -----
- Kewenangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat-----**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum menyatakan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;-----

b. bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing”;-----

c. bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka” dan ayat (4) “Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindaklanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi” ayat 5 menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi, serta ayat (6) mengatur tentang “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:-----

1) Perbaikan administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----



- 2) Teguran Tertulis;-----
- 3) Tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu;dan-----
- 4) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.-----

Terhadap Pokok-Pokok Temuan/Laporan;-----

a. Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan Pelapor menilai terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor terkait tidak ditindaklanjutnya rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Terlapor sebagaimana surat Nomor: 019/K.BAWASLU.JB-05/PM/00.01/IV/2019 tertanggal 20 April 2019 perihal Rekomendasi, yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan PSU sebagai berikut (*Vide Bukti P-2*):-----

1. TPS 05 Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya;--
2. TPS 06 Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya;--
3. TPS 010 Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya;-
4. TPS 011 Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya;-

b. Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan Terlapor dari hasil kajian memandang tidak perlu dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ciamis yang tertuang dalam Surat Ketua KPU Kabupaten Ciamis Nomor: 244/PP.01.7-SD/3207/KPU-Kab/ IV / 2019 tertanggal 21 April 2019 ;-----

c. Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 372 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa: *"Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: -----*



- (a) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - (b) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;-----
 - (c) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau-----
 - (d) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.”-----
- d. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 372 ayat (2) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa: “pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.” memahami frasa “tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan” harus melakukan metode penafsiran sistematis dengan merujuk Pasal 62 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa: “KPPS bertugas menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama”. Juncto Pasal 378 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan: “Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, saksi peserta pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu

Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama". Juncto Pasal 379 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa: "Penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPK".-----

- e. Menimbang bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kotak Suara yang diserahkan PPS kepada PPK harus dalam keadaan tersegel. Pembukaan kotak suara di PPK hanya dibenarkan apabila terdapat penghitungan suara ulang untuk TPS yang terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK. Maka selain ketentuan tersebut merupakan tindakan yang dilakukan di luar tata cara yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- f. Menimbang bahwa diketahui dalam fakta persidangan KPU Kabupaten Ciamis mengakui tindakan pembukaan kotak suara pada tanggal 19 April 2019 di TPS 05, TPS 06, TPS 10, dan TPS 11 Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya tidak sesuai prosedur dan merupakan pelanggaran sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 372 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;-----



g. Menimbang bahwa kondisi tersebut cukup menjadi alasan bagi dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang, namun hasil Pemilu telah ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2019 sehingga tidak mungkin dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), akan tetapi tidak dimungkinkannya Pemungutan Suara Ulang sebagai mekanisme koreksi atas kesalahan prosedur administrasi serta tidak menghilangkan pertanggungjawaban atau peristiwa hukum yang menyebabkan Pemungutan Suara Ulang tidak terjadi;-----



b) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap hasil pemeriksaa, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

- bahwa peristiwa adanya pembukaan kotak suara pada tanggal 19 April 2019 di GOR Desa Sadananya Kecamatan Sadananya yang merupakan gudang logistik PPK Kecamatan Sadananya melanggar ketentuan Pasal 372 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;-----
- bahwa Terlapor terbukti bersalah atas tindakannya tidak menindaklanjuti Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 05, TPS 06, TPS 010, dan TPS 011 Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya;-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

MENGADILI

- 
1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;-----
 2. Memberikan teguran tertulis kepada Saudara DR. Agus Fatah Hidayat, S.IP., M.Si., sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;-----
 3. Memberikan teguran tertulis kepada Saudara Said Attanjani, S.Sos., sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.-----
 4. Memberikan teguran tertulis kepada Saudara Muharam Kurnia Drajat, S.T., sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;-----
 5. Memberikan teguran tertulis kepada Saudara Oong Ramdani, S.Pd., sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;-----
 6. Memberikan teguran tertulis kepada Saudara Sarno Maulana Rahayu, S.Pd., M.Pd., sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas oleh 1) Abdullah, 2) HM. Wasikin Marzuki, 3) Lolly Suhenty, 4) Yulianto, 5) Sutarno, 6) H. Yusup Kurnia, 7) Zaki Hilmi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh empat bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas Oleh 1) Sutarno, 2) HM. Wasikin Marzuki masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa.-----

Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Ketua

Ttd

(Abdullah)

Anggota

Ttd

(HM. Wasikin Marzuki)

Anggota

Ttd

(Yulianto)

Anggota

Ttd

(H. Yusup Kurnia)

Anggota

Ttd

(Lolly Suhenty)

Anggota

Ttd

(Sutarno)

Anggota

Ttd

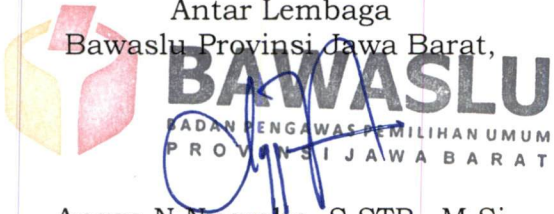
(Zaki Hilmi)

Sekretaris

Ttd

(Angga N Nugraha)

Salinan sesuai dengan aslinya
Diterbitkan di Bandung, 24 Mei 2019
Kasubbag Hukum, Humas dan Hubungan
Antar Lembaga
Bawaslu Provinsi Jawa Barat,



Angga N Nugraha, S.STP., M.Si